

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG /PELANGGARAN PEJABAT BADAN PUBLIK

1. *Pelaporan/Pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melaporkan baik secara tertulis maupun melalui <http://lapor.go.id> atau SMS ketik lapor (spasi) isi laporan kirim ke 1708 dan atau melalui atau ke E-mail ppid@papua.go.id dan email <http://inspektorat.papua.go.id/> atau langsung ke Diskominfo Provinsi Papua selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama Provinsi Papua). Alamat Kantor jalan Sa- Siu Dok II Bawah Jayapura Utara Papua. dengan persyaratan sebagai berikut :*
 - c. *Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai foto copy KTP atau identitas lainnya;*
 - d. *Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti- bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen*
2. *Para pihak (Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan) menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya;*
3. *Data dan Informasi atau isi laporan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan kecuali identitas pelapor*
4. *Pertukaran data dan informasi dilakukan pada tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat;*
5. *A-pip (Inspektorat) Provinsi Papua, menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana;*
6. *Apip (Inspektorat Provinsi Papua), dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka inspektorat menyerahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;*
7. *Pihak kepolisian dan Kejaksaan dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kembali kepada Inspektorat;*
8. *Kesalahan Administrasi yang dimaksud tidak terdapat kerugian keuangan Negara /daerah dan atau terdapat kerugian Negara/daerah dan telah diproses melalui ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil*

pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 12 untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan /atau pelayanan informasi di Badan Publik Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan peraturan dan Keputusan yaitu dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.4/341/tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Papua, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 16 tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/83 tahun 2017, tentang pembentukan Tim koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Papua Dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepolisian Daerah Provinsi Papua, tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak hukum (APHI) Dalam Penanganan laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Nomor 756/530/SET, Nomor : B-685/T.I/F5.1/05/2018, nomor: B-105/V/Huk 81/2018